KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

SURAT EDARAN

NOMOR : SE-03/PP/2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERITAHUAN DOKUMEN PENINJAUAN KEMBALI

A. UMUM

Dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Pemberitahuan Peninjauan Kembali dan Permintaan Kontra Memori Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak serta guna mendukung peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan percepatan layanan administrasi Peninjauan Kembali, maka perlu disusun tata cara Pemberitahuan Peninjauan Kembali dan Permintaan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang Kembali dari Pos.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Pengadilan Pajak;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan mengenai tata cara pengiriman Pemberitahuan Peninjauan Kembali dan Permintaan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang Kembali dari Pos.

2. Tujuan

   Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pengiriman dan tertib administrasi peninjauan kembali bagi para pihak yang bersengketa.

D. RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini meliputi tata cara Pemberitahuan Peninjauan Kembali dan Permintaan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang Kembali dari Pos.
2. Sekretariat Pengadilan Pajak wajib mengirim dokumen Pemberitahuan Peninjauan Kembali dan Permintaan Kontra Memori Peninjauan Kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menerima permohonan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali.
3. Termohon Peninjauan Kembali wajib menyampaikan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Sekretariat Pengadilan Pajak 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal stempel pos pengiriman.
4. Dalam hal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal stempel pos pengiriman Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan Kontra Memori Peninjauan Kembali, maka Sekretariat Pengadilan Pajak akan mengirimkan dokumen Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan melampirkan Surat Pernyataan Peninjauan Kembali tanpa Kontra Memori, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.

KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA

5. Dalam hal dokumen Pemberitahuan Peninjauan Kembali dan Permintaan Kontra Memori Peninjauan Kembali dikirim Kembali dari Pos, maka paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dokumen pemberitahuan Peninjauan Kembali dan Permintaan Kontra Memori Peninjauan Kembali dikirim kembali dari pos, Sekretariat Pengadilan Pajak mengumumkan di *website* **www.setpp.kemenkeu.go.id** selama 30 (tiga puluh) hari.
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana termuat di angka 5 (lima), Termohon Peninjauan Kembali dapat meminta Sekretariat Pengadilan Pajak untuk mengirimkan kembali dokumen Pemberitahuan Peninjauan Kembali dan Permintaan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang kembali dari pos yang diajukan secara tertulis melalui *helpdesk* Sekretariat Pengadilan Pajak atau melalui pos.
7. Termohon Peninjauan Kembali wajib menyampaikan alamat tujuan pengiriman pos akhir sesuai dengan alamat akhir Termohon.
8. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman di *website* **www.setpp.kemenkeu.go.id** sebagaimana diatur pada butir 5 (lima), Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan permohonan pengiriman kembali, maka Termohon tidak bisa lagi mengajukan permohonan secara tertulis.
9. Sekretariat Pengadilan Pajak wajib mengirim pemberitahuan Peninjauan Kembali dan Permintaan Kontra Memori Peninjauan Kembali paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima permohonan secara tertulis dari Termohon sebagaimana diatur pada butir 6 (enam).
10. Termohon Peninjauan Kembali wajib menyampaikan Kontra Memori Peninjauan Kembali 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal stempel pos pengiriman dokumen Pemberitahuan Peninjauan Kembali dan Permintaan Kontra Memori Peninjauan Kembali dikirim.
11. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman di *website* **www.setpp.kemenkeu.go.id** sebagaimana diatur pada butir 5 (lima), Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan permohonan pengiriman kembali, maka Sekretariat Pengadilan Pajak mengirim dokumen Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan melampirkan Surat Pernyataan Peninjauan Kembali tanpa Kontra Memori, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.

E. LAIN-LAIN

Untuk kelancaran Pelaksanaan Surat Edaran ini, Panitera Pengadilan Pajak dapat memberikan dukungan teknis dan administratif yang diperlukan.

F. PENUTUP

Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 September 2018
KETUA PENGADILAN PAJAK,

ttd.

TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., Ak., M.B.A.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Pajak,

Dr. Hana Sri Juni Kartika, S.H., LL.M.
NIP 19650611 199010 2 001